



SERTIFIKASI ORGANIK BAGI HANDLER & PACKER



Apa Itu Handler & Packer Organik?

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan berikut:

- penanganan, pengemasan [termasuk pengemasan ulang dan pelabelan] dan pemasaran produk produk segar dan olahan [termasuk impor] dengan klaim organik atas nama dirinya; atau
- Penyedia jasa untuk handling dan packing produk organik bagi pihak ketiga.

Kegiatan penanganan dan pengemasan produk organik dapat dilakukan di fasilitas milik sendiri atau pihak ketiga [sub kontrak].

“
*sertifikasi organik
memberikan jaminan kredibilitas
produk organik*
”

Mengapa perlu sertifikasi Organik?

- Semua produk dengan klaim organik dan dipasarkan di Indonesia harus disertifikasi organik sesuai Permentan No.64/2013 dan Perka BPOM No.1/2017.
- Handler dan repacker yang telah tersertifikasi organik dapat mencantumkan logo Organik Indonesia pada kemasan produk
- Memberikan keyakinan bagi konsumen dalam memilih dan mengonsumsi produk organik.



SNI 6729:2016
LSPr-095-IDN



Apa Persyaratan Sertifikasi Organik Bagi Handler & Repacker?

- Handler & packer menggunakan bahan baku dari pemasok yang telah tersertifikasi organik yang dibuktikan dengan salinan sertifikat organik dari pemasok yang masih berlaku.
- Handler & packer memiliki sistem manajemen mutu organik untuk kegiatan penanganan dan pengemasan organik.



Organic System Plan?

OSP [*Organic System Plan*] atau Rencana sistem mutu organik menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam penanganan dan pengemasan organik yang dilakukan.

OSP sedikitnya berisi hal berikut:

- Komitmen manajemen dalam penanganan dan pengemasan organik.
- Struktur dan personil organisasi.
- Flow chart produksi
- Lay out area produksi.
- SOP penanganan dan pengemasa organik: penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengemasan, pelabelan, penjualan.
- Sistem dokumentasi penanganan dan pengemasan organik [ketelusuran produk].
- Pelatihan bagi personil terkait.



ICERT

Bagaimana Prosedur Sertifikasi Organik?

Tandatangan Kontrak

ICERT mengirimkan penawaran dan kontrak sertifikasi organik
1 day



Persiapan Inspeksi

- ICERT review Doksistu [1 day]
- Klien melakukan perbaikan [14 days].



Tindakan Perbaikan

Klien melakukan tindakan perbaikan dari hasil inspeksi
[30 days].



Keputusan Sertifikasi

Pemberian sertifikasi organik bila sesuai dengan standar
[14 days]

01

02

03

04

05

06

Pengajuan Aplikasi



Silahkan kirim email ake icert@icert.id atau tau WA ke +62 81901332211 untuk meminta aplikasi sertifikasi organik atau klik link berikut

Doksistu Organik

Klien mengirimkan Doksistu Organik atau Organic System Plan [OSP]



Inspeksi

Inspeksi untuk memverifikasi kesesuaian praktek terhadap doksistu dad standar



Aplikasi sertifikasi organik:
www.bit.ly/aplikasisertifikasiorganikicert

www.icert.id



Mengapa Perlu Disertifikasi Organik Oleh ICERT?

1. ICERT telah terakreditasi oleh KAN sebagai LSPr-095-IDN untuk lingkup sertifikasi organik berikut:
 - tanaman dan produk tanaman,
 - peternakan dan produk ternak,
 - produk liar,
 - pengolahan produk tanaman, peternakan dan produk liar,
 - Input komersial [pupuk, pestisida, benih, pakan ternak]
2. ICERT-ACT dapat melakukan sertifikasi organik untuk tujuan pasar Indonesia dan ekspor [Eropa, Kanada, Amerika Serikat, ASEAN, Australia, Selandia Baru dan Timur Tengah].
3. ICERT merupakan mitra dari CertAll- Aliansi Lembaga Sertifikasi Organik di Asia Pasifik.

Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi

ICERT:



icert@icert.id | 0819-0133-2211

Silahkan Kunjungi:



icert.id